



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 376 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Kehakiman tertanggal 29 Djuni 1961 No. J.H./1/3;

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan jang dimaksud dalam sub IV dari keputusan Presiden tanggal 6 Mei 1961 No. 194 Tahun 1961 tentang pembedaan kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, perlu diangkat Anggota-anggota pada Badan Perentjana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional;

2. bahwa mereka jang diusulkan oleh Menteri Kehakiman itu memenuhi Sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota-Anggota Badan Perentjana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ;

Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden tanggal 6 Mei 1961 No. 194 Tahun 1961;

2. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No. 31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat pada Badan Perentjana dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional :

1. Prof. Mr. SATOCHID KARTANEGARA, sebagai anggota
Ketua Muda Makamah Agung
Djakarta,
2. Prof. Mr. A. G. PRINGGODIGDO, idem
Presiden Universitas Airlangga,
Surabaja,
3. Prof. Mr. HADJI A. SOENARJO, idem
Presiden Institut Agama Islam Negeri
Jogjakarta,
4. Prof. Mr. DJOJODIGOENO, idem
Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada,
Jogjakarta,
5. Prof. Mr. Dr. HAZAIRIN Gelar DATUK PANGERAN, idem
Guru Besar pada Universitas Indonesia,
Djakarta,

6.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Prof. Mr. DJOKOSOETONO, idem
Guru Besar pada Universitas Indonesia,
Djakarta,
7. Mr. SOEPARDO, idem
Sekretaris Djenderal Departemen Pendidikan
Dasar dan Kebudayaan Djakarta,
8. Nj. Prof. Mr. ANI ABAS-MANOPPO, idem
Guru Besar pada Universitas Sumatera Utara,
Medan,
9. Nj. MR. ROESIAH SARDJONO, idem
Kepala Urusan Hukum Tata Negara Departemen
Kehakiman Djakarta,
10. Mr. MAHADI, idem
Ketua Pengadilan Tinggi
Medan,
11. Mr. Dr. SOEPRAPTO, idem
Pengatjara/Anggota D.P.R.G.R.,
Djakarta,
12. Mr. Dr. KO SWAN SIK, idem
Pengatjara
di Semarang.
13. Mr. MEMET TANOEMIDJAJA, idem
Direktur Polisi diperbantukan pada Menteri
Pertama untuk diserahi tugas sebagai Pedjabat
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Lt. Kol. Mr. SOETJIPTO, idem
Kepala Seksi Sekretaris Peperti,
Djakarta;

KEDUA : Memberi kepada Anggota-Anggota tersebut, ketjuali Ketua, honorarium masing-masing sedjumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Sebulan;

KETIGA : Semua pengeluaran uang sebagai akibat keputusan ini dibebanka pada Mata Anggaran IA.2.R. Anggaran Belandja Tahun 1961 dari Kabinet Perdana Menteri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja surat keputusan ini.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Makamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kabinet Menteri Pertama,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
7. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Kantor Urusan Pegawai) di Jogjakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Djuli 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA